



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN.Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joike Joko Bin Karsa Alias Joko ;
2. Tempat lahir : Bitung ;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/11 Januari 1997 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Tumpaan Satu Jaga VI Kec. Tumpaan Kab.

Minahasa Selatan ;

7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Joike Joko Bin Karsa Alias Joko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 6 November 2016 ;
2. Penyidik sejak tanggal 7 November 2016 sampai dengan tanggal 26 November 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Amr tanggal 2 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Amr tanggal 2 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOIKE JOKO Bin KARSA Alias JOKO, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia", sebagaimana Dakwaan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/Pn Amr



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOIKE JOKO Bin KARSA Alias JOKO dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN, dikurangi masa penahanan yang telah terdakwa jalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan dan Denda sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) subsidiair 1 (SATU) BULAN kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Suzuki Nex warna merah DB 9670 CG ;
 - 1 (satu) lembar STNK DB 9670 CG An. YULITA SUMERAR;
 - 1 (satu) lembar SIM C An. JOIKE JOKO Bin KARSA;
 - Dikembalikan kepada JOIKE JOKO Bin KARSA.
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam DB 2741 EH;
 - Dikembalikan kepada ahli waris/ keluarga korban;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Ia terdakwa JOIKE JOKO Bin KARSA Alias JOKO, pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekitar jam 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Matani Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa mengemudikan kendaraan roda dua merk Suzuki Nex warna merah DB 9670 CG bergerak dari arah Manado menuju Amurang dengan kecepatan kurang lebih 80 km/ jam, sesampainya di Desa Matani dalam jarak sekitar 100 m terdakwa melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Revo warna merah hitam DB 2741 EH yang dikendarai oleh korban Ir. ISAK HABIBU keluar dari lorong dan bergerak searah di depan terdakwa, kemudian terdakwa melihat sepeda motor korban berada di tengah garis putih lalu terdakwa hendak melambung kendaraan korban namun dari arah yang berlawanan muncul kendaraan lain sehingga terdakwa melambung dari sebelah kiri akan tetapi tiba-tiba sepeda motor korban bergerak ke kiri namun karena sepeda motor terdakwa bergerak dengan kecepatan tinggi dan terdakwa sudah tidak dapat lagi mengendalikan kendaraannya maka sepeda motor terdakwa langsung menabrak bagian samping kiri belakang sepeda motor korban sehingga korban dan sepeda motornya jatuh ke badan jalan sebelah kiri sedangkan terdakwa terlempar dan jatuh ke dalam selokan bersama sepeda motor yang dikendarainya; Akibat kelalaian Terdakwa, korban Ir. ISAK HABIBU mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 86/UGR/1214-RSUP/XII/2016 tanggal 2 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Djeny Edward Tjandra, Sp.B, dokter pemeriksa pada RSUP Prof. Dr. R.D.Kandou Manado, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Didapatkan penurunan kesadaran ; Pada kepala belakang kiri didapatkan bengkok ukuran diameter tiga sentimeter titik; Pada kepala bagian depan didapatkan luka lecet ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dan satu sentimeter kali satu sentimeter titik; Pada pipi kiri didapatkan luka lecet ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter titik; Kesimpulan tersebut disebabkan oleh disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul, Hal ini mendatangkan bahaya maut.;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **CHARLES A. SIAR**, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekitar jam 16.00 wita terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Trans Sulawesi Desa Matani Satu Kecamatan Tumpaan kabupaten Minahasa Selatan;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/Pn Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian awalnya sekitar jam 12.00 Wita korban ISHAK HABIBU datang ke bengkel milik saksi untuk menengok saksi yang sedang sakit, kemudian sekitar jam 14.00 wita korban pamit hendak pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo dan bergerak menuju arah Amurang dengan kecepatan pelan sekitar 40 km/ jam, lalu saksi melihat dari arah belakang korban bergerak sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan kecepatan tinggi dan hendak melambung sepeda motor korban dari arah kanan akan tetapi tiba-tiba dari arah depan (arah berlawanan) muncul kendaraan roda empat sehingga terdakwa menghindari dari mobil tersebut dan hendak melambung sepeda motor korban dari sebelah kiri, namun pada waktu itu korban juga bergerak ke kiri sehingga terdakwa yang mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi kurang lebih 70 km/ jam langsung menabrak sepeda motor korban dari arah belakang sehingga korban dan sepeda motornya terjatuh di aspal jalan sedangkan terdakwa dan sepeda motornya terjatuh di got;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat kejadian dengan jarak kurang lebih 50 meter;
- Bahwa pada saat hendak melambung sepeda motor korban dari arah kanan, terdakwa tidak menyalakan lampu sign;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya benturan, saksi tidak mendengar bunyi klakson dari sepeda motor terdakwa namun saksi melihat terdakwa sempat menginjak rem akan tetapi karena jaraknya sudah dekat dan terdakwa bergerak dengan kecepatan tinggi sehingga tidak dapat menghindari benturan;
- Bahwa situasi jalan pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas jalanan menikung, hendak masuk jembatan, aspal rata, cuaca cerah sore hari;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya benturan, saksi tidak mendengar terdakwa membunyikan klakson maupun menginjak rem dan saksi tidak melihat upaya terdakwa untuk menghindari benturan ;
- Bahwa setelah kejadian, saksi mengantar korban yang pada waktu itu masih dalam keadaan bernafas namun sudah tidak sadarkan diri menuju ke UGD dan sesampainya di sana saksi langsung pulang, lalu saksi sempat mendengar korban dirujuk ke

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/Pn Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit di Manado, akan tetapi keesokan paginya saksi mendengar kabar bahwa korban telah meninggal dunia ;

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian namun memberikan sanggahan bahwa tempat kejadian sebelum tikungan dan masih jauh dari jembatan. Saksi bertetap pada keterangannya.

2. Saksi **YULINDA H. TULANDI**, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan korban karena satu kampung;
- Bahwa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu tepatnya pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekitar jam 16.00 wita, saksi pernah melihat kecelakaan lalu lintas bertempat di depan kios milik saksi di Jalan Trans Sulawesi Desa Matani Satu Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi sementara berdiri di depan kios miliknya sambil mengobrol dengan tetangga sebelah kios dengan posisi membelakangi jalan, lalu tiba-tiba terdengar suara benturan kemudian saksi melihat ke arah suara benturan dan melihat korban ISHAK HABIBU beserta sepeda motornya sudah tergeletak di aspal jalan sedangkan terdakwa dan sepeda motornya jatuh di got;
- Bahwa sebelum mendengar suara benturan, saksi tidak mendengar bunyi klakson maupun rem;
- Bahwa sebelum terjadinya benturan terdakwa mengendarai sepeda motor, namun saksi sudah tidak ingat jenis sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, bergerak dari arah Manado menuju arah Desa Matani sedangkan korban juga mengendarai sepeda motor, yang saksi sudah tidak ingat lagi jenisnya, dan bergerak searah di depan terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat ada helm tergeletak di jalan namun saksi tidak mengetahui siapa pemilik helm;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menabrak karena pada saat itu saksi tidak melihat ke arah jalan ;
- Bahwa saksi tidak sempat memperhatikan kondisi korban karena saksi merasa pusing melihat darah, namun saksi sempat melihat ada darah di bagian kepala/ pelipis korban setelah itu saksi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/Pn Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak memperhatikan lagi karena sudah banyak orang di tempat kejadian;

- Bahwa kemudian saksi mendengar kabar bahwa korban meninggal dunia di RS Kalooran;
- Bahwa situasi tempat kejadian jalan agak berbelok ada jembatan, aspal rata, dan gerimis;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

3. Saksi **KETTY MINTJE**, keterangannya di bawah sumpah dalam BAP dibaca atas persetujuan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa korban adalah suami saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekitar jam 12.00 Wita korban pamit pergi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor akan tetapi tidak memberitahukan kemana tujuannya, beberapa jam kemudian anak saksi pulang ke rumah dan mengabarkan bahwa suami saksi mengalami kecelakaan dan telah dibawa ke RS GMIM Kalooran Amurang, mendengar hal tersebut saksi langsung menuju ke Rumah Sakit dan sesampainya di sana saksi melihat suami saksi sudah tidak sadarkan diri kemudian dokter menyarankan agar suami saksi dirujuk ke Rumah Sakit Prof Kandouw Malalayang untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut namun setelah dirujuk dan mendapatkan pertolongan di RS Prof. Kandouw Malalayang kemudian sekitar jam 23.00 wita suami saksi meninggal dunia;
- Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu tepatnya pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Matani Kec. Tumpaan Kab. Minahasa Selatan, awalnya Terdakwa mengemudikan kendaraan roda dua jenis matic milik kakak terdakwa yakni merk Suzuki Nex warna merah DB 9670 CG bergerak dari arah Manado menuju Amurang dengan kecepatan kurang lebih 80 km/ jam, ketika tiba di Desa Matani dalam jarak sekitar 100 meter terdakwa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/Pn Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat korban keluar dari lorong dengan mengendarai sepeda motor dan bergerak searah di depan terdakwa dengan kecepatan pelan, lalu terdakwa hendak melambung sepeda motor korban dari arah kanan namun tiba-tiba dari arah depan ada kendaraan roda empat, kemudian karena melihat sepeda motor korban sudah berada di garis batas jalan lalu terdakwa hendak melambung dari arah kiri namun tiba-tiba korban juga bergerak ke kiri kemudian terdakwa menginjak rem namun karena jarak yang sudah dekat sehingga terdakwa sudah tidak sempat lagi menghindar dan akhirnya sepeda motor terdakwa menabrak bagian belakang motor hingga korban dan sepeda motornya terjatuh di aspal jalan sedangkan terdakwa dan sepeda motornya jatuh ke got;

- Bahwa pada saat hendak melambung dari arah kiri, terdakwa tidak membunyikan klakson maupun menyalakan lampu sein untuk memperingatkan korban
- Bahwa pada saat itu terdakwa terburu-buru dan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi karena hendak masuk kerja;
- Bahwa sesaat setelah kejadian, korban masih bernafas meskipun sudah tidak sadarkan diri lalu keesokan harinya terdakwa mendapat kabar bahwa korban meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa terdakwa menyadari tidak diperbolehkan melambung dari arah sebelah kiri;
- Bahwa situasi pada saat kejadian cerah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Suzuki Nex warna merah DB 9670 CG ;
- 1 (satu) lembar STNK DB 9670 CG An. YULITA SUMERAR;
- 1 (satu) lembar SIM C An. JOIKE JOKO Bin KARSA;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam DB 2741 EH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/Pn Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu tepatnya pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Matani Kec. Tumpaan Kab. Minahasa Selatan, awalnya Terdakwa mengemudikan kendaraan roda dua jenis matic milik kakak terdakwa yakni merk Suzuki Nex warna merah DB 9670 CG bergerak dari arah Manado menuju Amurang dengan kecepatan kurang lebih 80 km/ jam, ketika tiba di Desa Matani dalam jarak sekitar 100 meter terdakwa melihat korban keluar dari lorong dengan mengendarai sepeda motor dan bergerak searah di depan terdakwa dengan kecepatan pelan, lalu terdakwa hendak melambung sepeda motor korban dari arah kanan namun tiba-tiba dari arah depan ada kendaraan roda empat, kemudian karena melihat sepeda motor korban sudah berada di garis batas jalan lalu terdakwa hendak melambung dari arah kiri namun tiba-tiba korban juga bergerak ke kiri kemudian terdakwa menginjak rem namun karena jarak yang sudah dekat sehingga terdakwa sudah tidak sempat lagi menghindar dan akhirnya sepeda motor terdakwa menabrak bagian belakang motor hingga korban dan sepeda motornya terjatuh di aspal jalan sedangkan terdakwa dan sepeda motornya jatuh ke got;
- Bahwa pada saat hendak melambung dari arah kiri, terdakwa tidak membunyikan klakson maupun menyalakan lampu sein untuk memperingatkan korban
- Bahwa pada saat itu terdakwa terburu-buru dan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi karena hendak masuk kerja;
- Bahwa sesaat setelah kejadian, korban masih bernafas meskipun sudah tidak sadarkan diri lalu keesokan harinya terdakwa mendapat kabar bahwa korban meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa terdakwa menyadari tidak diperbolehkan melambung dari arah sebelah kiri;
- Bahwa situasi pada saat kejadian cerah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: 86/UGR/1214-RSUP/XII/2016 tanggal 2 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Djeny Edward Tjandra, Sp.B, dokter pemeriksa pada RSUP Prof. Dr. R.D.Kandou Manado, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Didapatkan penurunan kesadaran ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/Pn Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada kepala belakang kiri didapatkan bengkok ukuran diameter tiga sentimeter titik;
- Pada kepala bagian depan didapatkan luka lecet ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dan satu sentimeter kali satu sentimeter titik;
- Pada pipi kiri didapatkan luka lecet ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter titik;

Kesimpulan tersebut disebabkan oleh disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul, Hal ini mendatangkan bahaya maut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. Karena kelalaiannya ;
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan satu persatu unsur-unsur delik tersebut sebagai berikut ;

1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai NATUURLIJKE PERSOON yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa JOIKE JOKO Bin KARSA Alias JOKO yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum, selanjutnya tentang apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman masih harus dibuktikan unsur-unsur yang lain serta apakah perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan terhadap diri terdakwa ;

2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (vide pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel (vide pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Matani Kec. Tumpaan Kab. Minahasa Selatan, awalnya Terdakwa mengemudikan kendaraan roda dua jenis matic milik kakak terdakwa yakni merk Suzuki Nex warna merah DB 9670 CG bergerak dari arah Manado menuju Amurang dengan kecepatan kurang lebih 80 km/ jam, ketika tiba di Desa Matani dalam jarak sekitar 100 meter terdakwa melihat korban keluar dari lorong dengan mengendarai sepeda motor dan bergerak searah di depan terdakwa dengan kecepatan pelan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur karena kelalaiannya ;

Menimbang, bahwa unsur delik “Karena Kelalaiannya” dalam rumusan delik Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bersifat subyektif dan terletak di awal unsur perbuatan (obyektif), sehingga unsur delik ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik “Karena Kelalaiannya” yang kemudian akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik “Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” ;

4. Unsur Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kecelakaan Lalu Lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (vide pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Jalan” adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel (vide pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kendaraan” adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor (vide pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel (vide pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pengguna Jalan” adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas (vide pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), sehingga yang dimaksud dengan “Pengguna Jalan Lain” adalah pengguna jalan selain Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Matani Kec. Tumpaan Kab. Minahasa Selatan, awalnya Terdakwa mengemudikan kendaraan roda dua jenis matic milik kakak terdakwa yakni merk Suzuki Nex warna merah DB 9670 CG bergerak dari arah Manado menuju Amurang dengan kecepatan kurang lebih 80 km/ jam, ketika tiba di Desa Matani dalam jarak sekitar 100 meter terdakwa melihat korban keluar dari lorong dengan mengendarai sepeda motor dan bergerak searah di depan terdakwa dengan kecepatan pelan, lalu terdakwa hendak melambung sepeda motor korban dari arah kanan namun tiba-tiba dari arah depan ada kendaraan roda empat, kemudian karena melihat sepeda motor korban sudah berada di garis batas jalan lalu terdakwa hendak melambung dari arah kiri namun tiba-tiba korban juga bergerak ke kiri kemudian terdakwa menginjak rem namun karena jarak yang sudah dekat sehingga terdakwa sudah tidak sempat lagi menghindari dan akhirnya sepeda motor terdakwa menabrak bagian belakang motor hingga korban dan sepeda motornya terjatuh di aspal jalan sedangkan terdakwa dan sepeda motornya jatuh ke got;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/Pn Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur inipun telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

5. Unsur yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;

Menimbang, bahwa Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan delik materiil artinya harus dibuktikan adanya akibat tertentu yaitu meninggal dunianya seseorang akibat perbuatan Terdakwa, sehingga terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan Terdakwa dan akibatnya ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Matani Kec. Tumpaan Kab. Minahasa Selatan, awalnya Terdakwa mengemudikan kendaraan roda dua jenis matic milik kakak terdakwa yakni merk Suzuki Nex warna merah DB 9670 CG bergerak dari arah Manado menuju Amurang dengan kecepatan kurang lebih 80 km/ jam, sesampainya di Desa Matani dalam jarak sekitar 100 m terdakwa melihat sepeda motor Honda Revo warna merah hitam DB 2741 EH yang dikendarai oleh korban Ir. ISAK HABIBU keluar dari lorong dan bergerak searah di depan terdakwa, kemudian terdakwa melihat sepeda motor korban berada di tengah garis putih lalu terdakwa hendak melambung kendaraan korban namun dari arah yang berlawanan muncul kendaraan lain sehingga terdakwa melambung dari sebelah kiri akan tetapi tiba-tiba sepeda motor korban bergerak ke kiri namun karena sepeda motor terdakwa bergerak dengan kecepatan tinggi dan terdakwa sudah tidak dapat lagi mengendalikan kendaraannya maka sepeda motor terdakwa langsung menabrak bagian samping kiri belakang sepeda motor korban sehingga korban dan sepeda motornya jatuh ke badan jalan sebelah kiri sedangkan terdakwa terlempar dan jatuh ke dalam selokan bersama sepeda motor yang dikendarainya;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, korban Ir. ISAK HABIBU mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 86/UGR/1214-RSUP/XII/2016 tanggal 2 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Djeny Edward Tjandra, Sp.B, dokter pemeriksa pada RSUP Prof. Dr. R.D.Kandou Manado, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Didapatkan penurunan kesadaran ;
- Pada kepala belakang kiri didapatkan bengkak ukuran diameter tiga sentimeter titik;



- Pada kepala bagian depan didapatkan luka lecet ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dan satu sentimeter kali satu sentimeter titik;
- Pada pipi kiri didapatkan luka lecet ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter titik;

Kesimpulan tersebut disebabkan oleh disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul, Hal ini mendatangkan bahaya maut.

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur delik “Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Tentang Unsur Delik “Karena Kelalaiannya” :

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak memberikan definisi dari pengertian “Karena Kelalaiannya”, oleh karena itu Hakim akan mencari definisi tersebut dari sumber hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam hukum, definisi “Karena Kelalaiannya” identik dengan definisi “Karena Kealpaannya” atau “Culpa” ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan “Culpa” adalah merupakan kebalikan secara murni dari “opzet” di satu pihak dan kebalikan dari kebetulan di lain pihak (Drs. P.A.F.Lamintang, S.H., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, cetakan ketiga, Bandung, 1997, hlm. 336). Hal mana dapat diartikan bila pada suatu “opzet” suatu akibat yang timbul dari suatu perbuatan memang dikehendaki oleh pelaku, namun pada “culpa” pelaku justru tidak menghendaki akibat tersebut ;

Menimbang, bahwa Memorie van Toelichting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menjelaskan, dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat (EY. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 192) :

- a. Kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan ;
- b. Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan ;
- c. Kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana bentuk kealpaan digradasikan dari dua sudut, yaitu (ibid, hlm. 194-195) :

- a. Dilihat dari sudut kecerdasan atau kekuatan ingatan pelaku, maka diperbedakan gradasi kealpaan dengan :
 - 1) Kealpaan yang berat (culpa lata) ;
 - 2) Kealpaan yang ringan (culpa levis) ;



Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada kealpaan atau tidak dilihat dari sudut kecerdasan, untuk gradasi yang pertama disyaratkan adanya kekurangwaspadaan (onvoorzichtigheid). Dan untuk gradasi kedua, disyaratkan hasil perkiraan atau perbandingan :

- 1) Tindakan pelaku terhadap tindakan orang lain dari golongan pelaku (de gemiddelde mens van de groep, waartoe de dader behoort), atau
 - 2) Tindakan pelaku terhadap tindakan orang lain yang terpandai dalam golongan pelaku (de meest bekwame, verstandigste mens van de groep van de dader) ;
- b. Dilihat dari sudut kesadaran (bewustheid), diperbedakan gradasi :
- 1) Kealpaan yang disadari (bewuste schuld), terhadap
 - 2) Kealpaan yang tidak disadari (onbewuste schuld) ;

Menimbang, bahwa dikatakan sebagai “kealpaan yang disadari”, jika pelaku dapat membayangkan/memperkirakan akan timbulnya suatu akibat. Tetapi ketika ia melakukan tindakannya dengan usaha pencegahan supaya tidak timbul akibat itu, namun akibat itu timbul juga dan dikatakan sebagai “kealpaan yang tidak disadari”, bilamana pelaku tidak dapat memperkirakan akan timbulnya suatu akibat, tetapi seharusnya (menurut perhitungan umum/yang layak) pelaku dapat membayangkannya (onverchilligheid ten opzichte van rechtsbelangen van anderen) dan menurut doktrin, kealpaaan (culpa) merupakan bagian dari kesalahan (schuld) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologis kejadian tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan kecelakaan tersebut terjadi bukan dikarenakan adanya unsur kesengajaan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa akan tetapi bila dilihat dari kapasitas Terdakwa maka dapat disimpulkan saat itu terdapat kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan, kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan dan kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam diri Terdakwa bila dilihat dari sudut kesadaran atau ingatan pelaku maka pada diri Terdakwa telah memenuhi gradasi kealpaan yang berat (culpa lata) dimana terdakwa hendak melambung kendaraan korban namun dari arah yang berlawanan muncul kendaraan lain sehingga terdakwa melambung dari sebelah kiri akan tetapi tiba-tiba sepeda motor korban bergerak ke kiri namun karena sepeda motor terdakwa bergerak dengan kecepatan tinggi dan terdakwa sudah tidak dapat lagi mengendalikan kendaraannya maka sepeda motor terdakwa langsung menabrak bagian samping kiri belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor korban sehingga korban dan sepeda motornya jatuh ke badan jalan sebelah kiri sedangkan terdakwa terlempar dan jatuh ke dalam selokan bersama sepeda motor yang dikendarainya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik “Karena Kelalaiannya”, telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana ” Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia “ sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap barang bukti yaitu :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Suzuki Nex warna merah DB 9670 CG ;
- 1 (satu) lembar STNK DB 9670 CG An. YULITA SUMERAR;
- 1 (satu) lembar SIM C An. JOIKE JOKO Bin KARSA;
 - Dikembalikan kepada JOIKE JOKO Bin KARSA.
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam DB 2741 EH;
 - Dikembalikan kepada ahli waris/ keluarga korban;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan didalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/Pn Amr



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Pengadilan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Selama persidangan terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya ;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan pengguna jalan ;

Menimbang, bahwa penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa adalah sah menurut hukum, yaitu Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim Pengadilan Negeri Amurang dengan jenis penahanan rumah tahanan negara, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta undang-undang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- 1.** Menyatakan Terdakwa JOIKE JOKO Bin KARSA Alias JOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia ;
- 2.** Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- 3.** Menetapkan bahwa pidana denda tersebut apabila tidak dibayar maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan sebagai penggantinya ;
- 4.** Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5.** Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 6.** Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/Pn Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Suzuki Nex warna merah DB 9670 CG ;
- 1 (satu) lembar STNK DB 9670 CG An. YULITA SUMERAR;
- 1 (satu) lembar SIM C An. JOIKE JOKO Bin KARSA, dikembalikan kepada JOIKE JOKO Bin KARSA dan,
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam DB 2741 EH, dikembalikan kepada ahli waris/ keluarga korban;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018, oleh kami, Yulius Christian Handratmo, S.H., sebagai Hakim Ketua, B.M. Cintia Buana, S.H.,MH. , Erick I.Christoffel, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Erick I.Christoffel, S.H. dan Donny, S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Donny Audy Rumengan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Tira Agustina, S.H.,MH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick I.Christoffel, S.H.

Yulius Christian Handratmo, S.H.

Donny, S.H.

Panitera Pengganti,

Donny Audy Rumengan, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/Pn Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)